



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2017/PA Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh :

A. Nurintang Binti H. Bise Dg. Magassing, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D2 Pustakawan, Pekerjaan Tidak ada, Bertempat Tinggal di Dusun Bengrong, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **Jamaluddin, S. Ag., M.H., dan Ratnawati, S.H., serta Asfar Jafar, S.H.**, Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Advokat "**JAMALUDDIN, S.Ag., M.H., & Rekan**" beralamat di Jl. Melati No. 28, Lingkungan Kassikebo, Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 3 April 2017, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 07/K.Kh/2017/PA Br., Tanggal 4 April 2017.

melawan

1. **Hj. Munawwarah Binti H. Alimuddin Taepe**, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S 1, Pekerjaan Jualan Barang Campuran, Bertempat tinggal di Ruko Plasa Kompleks Pasar Mattirowali. No. 5, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Nita Nurjannah Binti H. Alimuddin Taepe**, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Pegadaian Barru, Bertempat tinggal di Dusun Pucue, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Lisa Nur Asmillah Binti H. Alimuddin Taepe**, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Kampung Lompengeng, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Hj. Asma Binti Abd. Hamid**, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Bertempat tinggal di Dusun Pucue, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Saenal**, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Usaha Warung Makan Putri Soppeng/ Bengkel Sepeda Motor, Bertempat tinggal di Kampung Pucue, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;
6. **H. Mustapa**, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Usaha Rumah Makan Cinta Mulia, Bertempat tinggal di Kampung Pucue, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**.

Tergugat I dan Tergugat IV dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **Haidir Isnaeni Umasangandji, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum** pada Kantor Hukum "**HAIDIR ISNAENI & Rekan**" beralamat di BTN Antara Blok B 13 No. 3, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2017, terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Barru Nomor 11/K.Kh/2017/PA Br., tanggal 16 Mei 2017.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya dan para

Tergugat/kuasanya;

Telah memeriksa bukti- bukti Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti Tergugat di persidangan.

Dipindai dengan CamScanner

- d. Lisa Nur Asmillah Binti Alimuddin Taepe (anak perempuan) $\frac{1}{3} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{24}$
bagian = 29,16 %

Menimbang, bahwa demi kelancaran pembagian harta waris kepada yang berhak menerimanya sesuai porsi/bagian masing-masing ahli waris dalam amar putusan ini, maka apabila harta waris tidak dapat dibagi/diserahkan secara riil (natura), maka dapat dilakukan penjualan lelang dimuka umum dan hasil penjualannya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bahagian/haknya masing-masing.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Pasal 192 R.Bg. menyatakan bahwa barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud biaya perkara adalah seluruh komponen biaya mulai dari biaya pendaftaran sampai selesainya seluruh proses pemeriksaan perkara ini dalam tingkat pertama termasuk di dalamnya biaya pemeriksaan setempat (*descente*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka para Tergugat dipandang sebagai pihak yang dikalahkan, karenanya berdasarkan Pasal 192 R.Bg., maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' dan ketentuan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Akta Hibah No. 029/PPAT/TRL/VII/2012, tanggal 30 Juni 2012 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dipindai dengan CamScanner



3. Menetapkan almarhum H. Alimuddin Taepe bin Taepe yang meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2015 sebagai Pewaris.
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Alimuddin Taepe bin Taepe sebagai berikut :
 - a. A.Nurintang Binti H.Bise Dg.Magassing (Penggugat I)
 - b. Hj. Munawwarah Binti H. Alimuddin Taepe (Tergugat I)
 - c. Nita Nurjannah Binti H. Alimuddin Taepe (Tergugat II)
 - d. Lisa Nur Asmillah Binti Alimuddin Taepe (Tergugat III)
5. Menetapkan harta warisan berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya rumah makan, dahulu bernama rumah makan Indra, sekarang bernama Rumah Makan Cinta Mulia dan satu unit rumah permanen kini menjadi Warung Makan Putri Soppeng dan bengkel sepeda motor, merupakan satu kesatuan di atas tanah tersebut seluas $\pm 1343 \text{ M}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kampung Pucue, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Perumahan Jamaluddin;
Sebelah Barat : Sawah H. Katening / Afdal;
Sebelah Selatan : Tanah H. Alimuddin Yunus;
Sebelah Timur : Jalan Raya.

adalah harta warisan.
6. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris sebagai berikut :
 - Nurintang binti H.Bise Dg.Magassing, (Istri/ Penggugat) $1/8$ atau $3/24$ bagian = 12.5 %.
 - H.j. Munawwarah binti H. Alimuddin Taepe, (anak perempuan/Tergugat I) $1/3 \times 7/8 = 7/24$ bagian = 29.16 %.
 - Nita Nurjannah Binti H. Alimuddin Taepe, (anak perempuan/Tergugat II) $1/3 \times 7/8 = 7/24$ bagian = 29.16 %.
 - Lisa Nur Asmillah Binti Alimuddin Taepe, (anak perempuan/Tergugat III) $1/3 \times 7/8 = 7/24$ bagian = 29.16 %.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa pada diktum poin 5 untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris, sebagaimana ditetapkan pada diktum poin 6 dan jika tidak dapat dibagi/diserahkan secara riil (natura), maka dapat dilakukan penjualan lelang dimuka umum dan hasil penjualannya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bahagian/haknya masing-masing.
8. Menghukum para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan ini.
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.766.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)
10. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 November 2017 M., bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 H., oleh **Dra. Hj. Fahimah, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nahdiyanti, S.H.I.**, dan **Ugan Gandaika, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 21 November 2017 M., bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1439 H., dibantu oleh **Hj. Salmah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukum Penggugat serta kuasa hukum para Tergugat.

Hakim Anggota,

Nahdiyanti, S.H.I.

Ugan Gandaika, S.H.,M.H.



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fahimah, S.H.,M.H.



Panitera Pengganti,

Hj. Salmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.970.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	705.000,00-
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	2. 766.000,00

(Dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Dipindai dengan CamScanner